

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹²

Sedangkan Pengertian peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengambil bagian dari suatu kegiatan.¹³

Peran mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

a. Peranan Yang Seharusnya (*expected role*)

Peranan yang seharusnya adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat. Peranan yang seharusnya dilakukan Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung adalah melindungi, melayani masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan

¹² *Op.Cit.*, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.213.

¹³ *Op.Cit.* *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm.1037.

terhadap masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Penerapan peranan yang seharusnya dilakukan untuk melindungi, melayani masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban umum. Penerapan ini dilakukan dengan upaya-upaya yang diharapkan dapat mencegah serta menanggulangi penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terhadap perbankan.

b. Peranan Ideal (*Ideal Role*)

Peranan Ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. Peranan ideal yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung adalah dengan cara melaksanakan tugas-tugas dari setiap badan kepolisian agar dapat terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga dapat terselenggaranya kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi elektronik. Dengan berpatokan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yaitu :

“Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.”

c. Peranan Yang Sebenarnya Dilakukan (*Actual Role*)

Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata. Peranan Yang Sebenarnya Dilakukan Kepolisian resort Kota Bandar Lampung adalah dengan cara melakukan upaya-upaya yang diharapkan dapat menanggulangi penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terhadap perbankan tersebut. Peran yang sebenarnya dilakukan adalah peranan kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum yang diharapkan langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat langsung merasakan kinerja kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terhadap perbankan.

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya adalah usaha, akal, ikhtiar guna mencapai jalan keluar dan sebagainya. Dan penanggulangan mengandung arti mengenal proses atau cara menanggulangi. Jadi upaya penanggulangan adalah usaha, ikhtiar guna mencapai suatu maksud dengan suatu proses atau menanggulangi suatu kejahatan.

1. Upaya Represif

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*).

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing views of society on crime and punishment*).¹⁴

Upaya penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi di atas, yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif adalah pada penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*). Sedangkan Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*) lebih menitikberatkan pada upaya penanggulangan secara preventif.

2. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan lebih bersifat pencegahan terhadap terjadinya kejahatan, sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif mengenai terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain adalah berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut pandang kriminil makro dal global, maka upaya preventif menduduki posisi kunci dan strategis dari seluruh upaya politik kriminil.

Upaya-upaya Preventif misalnya kegiatan pengawasan didalam masyarakat secara berkelanjutan oleh pihak kepolisian.

¹⁴ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Undip Semarang, 1996, hlm.48.

Upaya Preventif ini adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan demikian dilihat dari sudut kriminal, seluruh kegiatan preventif melalui upaya itu mempunyai kedudukan strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifikasikan dan diefektifkan.

C. Tugas, Fungsi, dan Wewenang POLRI

Istilah kepolisian pada mulanya berasal dari kata Yunani, Yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota”, yang disebut juga Polis. *Politea* atau Polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.

Polisi secara universal mencakup fungsi dan organ yang merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk memelihara ketertiban umum, perlindungan orang serta segala sesuatu yang dimilikinya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1, tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa :

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang dan memiliki wewenang umum kepolisian.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, polisi adalah :

1. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
2. Anggota badan pemerintah yakni pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.

Dengan melihat pengertian di atas, maka istilah Kepolisian terkait langsung dengan fungsi kepolisian. Dalam Pasal 2 UU Kepolisian dinyatakan bahwa :

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) diatur hal-hal yang berkaitan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Dari uraian pasal-pasal tersebut jelas kiranya bahwa tugas polisi itu pada pokoknya meliputi persoalan penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban masyarakat yakni :

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu syarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan profesi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal,

mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya”.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok kepolisian dapat dilihat dalam Pasal 13, adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang yang berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum, yaitu :

1. Lingkungan kuasa soal-soal (*Zaken gebeid*) yang termasuk kompetisi hukum publik.
2. Lingkungan kuasa orang (*Personen gebeid*).
3. Lingkungan kuasa tempat (*Ruimte gebeid*).
4. Lingkungan kuasa waktu (*Tijds gebeid*).

Pengemban fungsi kepolisian umum, sesuai dengan Undang-Undang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tugas dan wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut di atas.

Fungsi kepolisian khusus berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang atas kuasa Undang-Undang secara khusus ditentukan untuk suatu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian yang khusus dibidangnya dan masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus.

Sebagai bagian dari birokrasi sistem peradilan pidana, polisi tidak mempunyai pilihan lain kecuali menjalankan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setelah bagian birokrasi yang demikian itu, polisi juga harus bergerak pada jalur yang telah ditentukan. Tindakan polisi diikat dengan prosedur dan pada akhirnya ia juga harus mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan yang diambilnya.

Seperti yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto sebagai berikut :¹⁵

“Petugas penegak hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, oleh karena menyangkut petugas-petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Yang jelas di dalam menjalankan tugas-tugasnya, petugas seyogyanya harus mempunyai suatu pedoman, antara lain pengaturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.”

Mengenai pelaksanaan tugas kepolisian dibagi ke dalam tiga aspek, yaitu :

1. Tugas penegakan hukum
2. Tugas pengaturan dan pengawasan
3. Tugas pembinaan

Sehubungan dengan metode pelaksanaan tugas polisi seperti tersebut diatas, maka tugas polisi dapat dilaksanakan sesudah terjadinya pelanggaran. Yang pertama dikenal dengan tindakan represif dan yang kedua dikenal dengan tindakan preventif.

Tindakan represif polisi ialah mencari keterangan, melacak, menyidik dan menyelidik tindak pidana yang terjadi. Tindakan ini meliputi dua hal, yaitu :

1. *Justitieel*, yaitu mencari dan menyelidik suatu tindak pidana, menangkap pelakunya guna diajukan ke pengadilan.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung : Bina Cipta, 1980, hlm.61.

2. *Bestuurlijk*, yaitu mencari dan menyelidiki hal-hal yang langsung dapat menimbulkan tindak pidana.

Adapun tindakan preventif dalah mencegah terjadinya hal-hal yang akan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Tindakan ini meliputi dua hal, yaitu :

1. *Justitieel*, yaitu mencegah secara langsung terjadinya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan tindak pidana.
2. *Bestuurlijk* atau disebut juga tindakan preventif tidak langsung, yaitu mencegah secara tidak lansung hal-hal yang dapat menimbulkan tindak pidana.

Membahas tugas dan wewenang Polri tidak lepas dari membicarakan tentang penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu istilah yang lazim diterima sebagai penerapan undang-undang. Di dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana yang dilaksanakan oleh Polri selalu berhubungan dengan persoalan keamanan dan ketertiban. Hal ini sejalan dengan tugas pokok Polri selaku aparat penegak hukum dan pembina kamtibmas, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13, yang menyatakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :¹⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
 - b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
 - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk menerapkan hukum.
 - d. Faktor masyarakat, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.
- Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan padakarsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan erat karena esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut di atas sangat tepat di gunakan sebagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

E. Pengertian Sistem Elektronik

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau system

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cetakan Ke-10)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2011, hlm.8.

komunikasi elektronik atau sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi input, process, output, storage, dan communication.